



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115

SAMARINDA

Email : kecamatansambutan1@gmail.com



Website: <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 067/ 0270/400.04

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN KECAMATAN SAMBUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SAMBUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pasal 27, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib Menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan pelayanan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungannya.
 - b. bahwa terdapat perubahan Peraturan Walikota Samarinda Nomor: 103 tahun 2021, maka perlu menyesuaikan Kembali Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (LNRI tahun 2016 Nomor 114).

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 8).
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 06).
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4).
7. Keputusan Sekretaris Kota Samarinda Nomor 061.2/56/HK/X/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik pada Kecamatan Sambutan.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Camat Sambutan Kota Samarinda Nomor 067/0806/400.04 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik pada Kecamatan Sambutan dan Menetapkan Kembali Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda yang tercantum sebagaimana tercantum dalam lampiran I dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Melaksanakan rapat FKP pada tanggal 24 Januari 2024 perihal penyusunan, perubahan dan peninjauan ulang secara berkala sehingga tersedia Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sebanyak 14 Standar Pelayanan dibidang Administratif masing-masing terdiri dari :
1. Fasilitasi Disdukcapil tentang surat pindah datang
 2. Fasilitasi Disdukcapil Surat Keterangan pindah keluar
 3. Fasilitasi Disdukcapil tentang pembuatan E-KTP
 4. Fasilitasi Disdukcapil Tentang pembuatan KK
 5. Surat Dispensasi Nikah
 6. Surat keterangan belum menikah
 7. Surat Keterangan Waris
 8. Legalisir Waris
 9. Legalisir SPPT
 10. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 11. Surat Keterangan Kepemilikan Kapal

12. Surat Keterangan Umum
13. Surat Rekomendasi pembuatan IUMK/OSS
14. Penerbitan Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)

KETIGA : Seluruh bagian lingkup Kecamatan Sambutan diwajibkan melaksanakan Standar Pelayanan dengan penuh tanggungjawab dan konsisten sesuai Janji Standar Pelayanan yang dituangkan dalam Maklumat Pelayanan sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 05 Februari 2024



Camat Sambutan,

YOSUA LADEN, S.STP, M.Si

Pembina IV/a

NIP. 19830525 200112 1 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA

Email : kecamatansambutan1@gmail.com



Website: <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN CAMAT KOTA SAMARINDA
NOMOR: 067/0270/400.04
TENTANG
PENETAPAN STANTAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN SAMBUTAN
KOTA SAMARINDA

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal, 05 Februari 2024

CAMAT SAMBUTAN,



YOSUA LADEN, S.STP. MSi
Pempina IV/a
Nip. 19830525 200112 1 003